



**P U T U S A N**

**Nomor 209 PK/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

UJIDEN MANAGEMENT LIMITED, suatu perusahaan yang berdiri menurut hukum British Virgin Island, berkedudukan di 23/F, Chekiang First Bank Building, 58-63 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lili Badrawati, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung World Trade Center I, 8<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 30, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

- I. PT.MITRA INVESTINDO MULTICORPORA (dahulu P.T. ONGKO MULTICORPORA), berkedudukan di Jalan Pecenongan Raya, Komplek Ruko Atap Merah, Blok E 10, Nomor 27, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2011;

Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Turut Termohon Kasasi Tergugat I/Pembanding I;

- II. PT.BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Wisma Bank Danamon, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk., Ali Yong dan Fransiska Oei, yang memberi kuasa kepada Toety Setyadewati dan kawan-kawan, Para Karyawan PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk., beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan Prof.Dr.Satrio, Kavling E.4, Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi I/  
Tergugat II/Pembanding II;

III. BADAN PENYEKHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),  
berkedudukan di Wisma Anggana Danamon, Lantai 30, Jalan  
Jenderal Sudirman, Kavling 45-46, Jakarta, dalam hal ini  
diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Mulia  
P.Nasution, yang memberi kuasa kepada Dr.Indra Surya,S.H.,  
LL.M., dan kawan-kawan, selaku pejabat dan pegawai Biro  
Bantuan Hukum, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15,  
Kementrian Keuangan, Jalan Dr.Wahidin Nomor 1, Jakarta  
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2011;  
Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi II/  
Penggugat Intervensi/Pembanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/  
Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2002 K/Pdt/2006 tanggal 30 September  
2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan  
Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III dahulu sebagai Turut Termohon  
Kasasi, Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I, II dan Penggugat  
Intervensi/Pembanding I, II dan III dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu kreditur sindikasi terhadap Tergugat I,  
sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian, antara lain yaitu *Facility  
Agreement* tertanggal 12 Februari 1997 (Bukti P-1) dan *Assignment  
Agreement* tertanggal 7 Desember 2001 (Bukti P-2) (selanjutnya perjanjian-  
perjanjian tersebut berikut seluruh perubahannya disebut "Dokumen Kredit");
2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Dokumen Kredit, maka Tergugat I telah  
berhutang kepada Penggugat sebesar jumlah pokok USD10.000.000,00  
(sepuluh juta Dollar Amerika Serikat), belum termasuk bunga, biaya dan  
jumlah-jumlah lainnya yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I;
3. Bahwa, sebagai kreditur yang sah terhadap Tergugat I, maka Penggugat  
berwenang menjalankan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya sebagai  
kreditur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kredit;
4. Bahwa, *Facility Agreement* tertanggal 12 Februari 1997 (Bukti P-1)  
(selanjutnya disebut "Perjanjian Fasilitas") Pasal 10 dan Pasal 1.1 tentang  
definsi *Repayment Date* berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10:

*"The Borrower hereby covenants to repay to the Agent for the account of the lenders the Total Indebtedness in full without demand on the Repayment Date";*

terjemahannya:

"Debitur dengan ini berjanji untuk membayar kepada agen atas nama para kreditur seluruh total hutang secara penuh tanpa diminta pada hari pembayaran";

Pasal 1.1. tentang definisi *Repayment Date*:

*"Repayment Date mean the date falling on the earlier of the following:*

- (i). The date falling twelve (12) months after the Drawdown Date, or*
- (ii). Immediately upon DKOFs receipt of the proceeds from DKSH and DKSZ but in any event not later than one (1) month after the first drawing is made under the IFC loan";*

terjemahannya:

"Tanggal pembayaran adalah tanggal yang jatuh pada waktu yang mana yang lebih cepat antara:

- (i). Tanggal yang jatuh pada waktu dua belas (12) bulan setelah tanggal penarikan, atau
- (ii). Segera setelah penerimaan hasil oleh DKOI dari DKSH dan DKSZ, tetapi dalam keadaan apapun tidak lebih lama dari satu (1) bulan setelah penarikan pertama atas Pinjaman IFC dilakukan";

5. Bahwa, Tergugat I telah melakukan penarikan kredit pada tanggal 12 Februari 1997 dan dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas, yaitu Pasal 10 *juncto* Pasal 1.1. tentang definisi *Repayment Date*, maka seluruh jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat yang timbul berdasarkan Dokumen Kredit telah jatuh tempo dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 19 Februari 1998;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha melakukan penagihan kepada Tergugat I baik lisan maupun tulisan, terbukti dari surat-surat somasi yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I Bukti P-3 sampai dengan P-5, namun Tergugat I hanya memberikan jawaban lisan yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dan tidak memberikan kepastian kapan hutangnya akan dibayar;
7. Bahwa, Penggugat juga telah menawarkan kesempatan kepada Tergugat I untuk menyampaikan proposal penyelesaian hutang, namun ternyata tidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat I;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, Tergugat I tidak juga melakukan kewajibannya kepada Penggugat, dengan demikian telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Tergugat I telah wanprestasi/lalai terhadap Penggugat;
9. Bahwa, akibat telah wanprestasi/lalainya Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengalami sejumlah kerugian berupa hutang pokok dan bunga, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar USD14.781.697,99 dengan perincian:
  - a. Kerugian hutang pokok sebesar USD10.000.000,00;
  - b. Kerugian bunga sebesar USD4.781.697,99;
10. Bahwa, akibat wanprestasi/lalainya Tergugat I, maka Penggugat juga telah mengalami kerugian berupa keuntungan yang diharapkan akan diterimanya apabila seluruh jumlah hutang lunas dibayar, sehingga wajarlah apabila Tergugat I dihukum untuk membayar keuntungan yang diharapkan, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2001 sampai tanggal seluruh jumlah hutang lunas dibayar oleh Tergugat I sebesar 1% (satu persen) perbulan dari jumlah terutang yaitu sebesar USD14.781.697,99;
11. Bahwa, Penggugat juga telah kehilangan waktu dan mengeluarkan biaya-biaya untuk menagih hutang Tergugat I termasuk mengeluarkan biaya Pengacara, sehingga wajarlah apabila Tergugat I dihukum untuk membayar biaya-biaya tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
12. Bahwa, terbukti Tergugat I memiliki harta kekayaan yaitu Deposito Berjangka (*Time Deposit*) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atas nama PT.Ongko Multicorpora (Tergugat I), Seri DC Nomor A 262194, diterbitkan pada tanggal 10 Mei 1999 dengan jumlah pokok USD5.545.740,19 (lima juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh poin satu sembilan Dollar Amerika Serikat), jangka waktu (*tenor*) 1 bulan dengan kondisi *automatically renewable* (otomatis diperbaharui), pembaharuan terakhir (*last renewed*) dilakukan pada tanggal 7 Januari 2002 dengan jumlah pokok USD6.291.785,76 (enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima ribu poin tujuh enam Dollar Amerika Serikat), jumlah mana akan terus bertambah setiap kali terjadi perpanjangan, yang berada di PT. Bank Danamon Indonesia (Tergugat II), Cabang Wisma Bank Danamon Sudirman Jakarta, beralamat di Wisma Bank Danamon, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 45, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Deposito") (Bukit P-6);

Hal. 4 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Penggugat telah berulang kali meminta dan memperingatkan kepada Tergugat I agar mencairkan Deposito tersebut dan menyerahkan hasil pencairannya kepada Penggugat sebagai pembayaran hutang Tergugat I kepada Penggugat, namun ternyata sampai dengan diajukannya gugatan ini, deposito tersebut tidak juga dicairkan;
14. Bahwa, alasan Tergugat I tidak menyerahkan dana hasil pencairan deposito adalah karena Tergugat II menolak melakukan pencairan, walaupun Tergugat I telah memerintahkan/meminta Tergugat II untuk mencairkan deposito dimaksud dan segera menyerahkan hasil pencairan tersebut kepada Penggugat;
15. Bahwa, tindakan Tergugat II menolak mencairkan deposito adalah tidak berdasar hukum sama sekali, karena Tergugat I adalah pemilik sah deposito tersebut dan karenanya berhak untuk memerintahkan Tergugat II untuk mencairkan deposito dan Tergugat II wajib menjalankan perintah pencairan deposito tersebut;
16. Bahwa, tindakan Tergugat II menolak mencairkan deposito jelas terbukti sepenuhnya merupakan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut telah sangat merugikan Penggugat, karena seandainya Tergugat II mencairkan deposito tersebut dan diserahkan kepada Penggugat, maka hal ini akan mengurangi kerugian Penggugat;
17. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa, dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat I adalah pemilik sah deposito dan deposito tersebut ada pada Tergugat II, maka adalah berdasar hukum dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencairkan deposito dan menyerahkan seluruh dana hasil pencairan tersebut kepada Penggugat;
19. Bahwa, untuk mencegah tindakan Tergugat II mengulur-ulur waktu untuk melakukan pencairan serta menyerahkan dana hasil pencairan deposito kepada Penggugat, maka cukup beralasan dan berdasar hukum apabila terhadap Tergugat II diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) per hari terhitung sejak lewatnya batas waktu penyerahan, sebagaimana ditentukan dalam putusan Majelis Hakim sampai dengan tanggal seluruh dana hasil pencairan diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat bermaksud mengajukan permohonan penetapan/perintah sita jaminan dan/atau pemblokiran atas seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, yang akan diajukan dengan permohonan terpisah;
21. Bahwa, adapun alasan Penggugat mengajukan permohonan agar terlebih dahulu dilaksanakan/dibuat penetapan/perintah sita jaminan dan/atau pemblokiran atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II adalah untuk mencegah agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 227 HIR *juncto* Pasal 229 Rv, sangat beralasan menurut hukum kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan mengabulkan permohonan sita jaminan dan/atau pemblokiran Penggugat;
22. Bahwa, karena tuntutan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi/lalai terhadap Penggugat berdasarkan Dokumen Kredit;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II menolak mencairkan deposito adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas sita jaminan dan/atau pemblokiran yang telah dan akan dilakukan dikemudian hari;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah putusan ini diucapkan, yaitu:
  - a. Hutang pokok sebesar USD10.000.000,00;
  - b. Kerugian-kerugian yang terdiri dari:
    - Bunga sebesar USD4.781.697,99;
    - Biaya-biaya sebesar Rp200.000.000,00;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang diharapkan sebesar 1% (satu persen) perbulan dari seluruh jumlah hutang pokok dan bunga yaitu USD14.781.697,99 terhitung sejak tanggal 31 Desember 2001 sampai tanggal seluruh jumlah hutang lunas dibayar oleh Tergugat I;
- 6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencairkan dan menyerahkan uang hasil pencairan deposito kepada Penggugat, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal pembacaan putusan;
- 7. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) per hari terhitung sejak lewatnya batas waktu penyerahan, sebagaimana ditentukan dalam putusan Majelis Hakim sampai dengan tanggal seluruh dana hasil pencairan diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
- 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa, tuntutan jumlah ganti rugi yang diajukan Penggugat sebesar USD 14.781.697.99 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat poin sembilan puluh sembilan), tersebut terdiri dari kerugian hutang pokok dan kerugian bunga kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas dasar perhitungan dan tidak jelas perinciannya;

Dimana seharusnya sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 2899 K/Pdt/1994, tanggal 16 Februari 1994, yang intinya "sejak kredit itu macet maka semuanya dalam keadaan status *quo* baik jumlah kredit maupun jumlah bunganya sehingga perhitungan bunga tersebut terhenti, maka perhitungan atas bunga tersebut tidak dapat dipakai, karena jelas bahwa sejak kredit macet perhitungan atas bunga pun berhenti;

2. Bahwa, penetapan besarnya kehilangan keuntungan pada butir 8 gugatan sangat tidak berdasar dan berkesan subyektif sekali, karena perhitungan adanya keuntungan sebesar 1% perbulan oleh Penggugat terhitung sejak

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2001 sampai tanggal seluruh jumlah hutang lunas dibayar tidak jelas perhitungannya dan cenderung merupakan asumsi subyektif dari Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu sangat berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat Tidak Sah.

Bahwa surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 13 Maret 2002, diberikan untuk mengajukan gugatan kepada PT.Ongko Multicorpora Tergugat I) dan PT.Bank Danamon Indonesia,Tbk., (Tergugat II) sehubungan dengan perjanjian fasilitas tertanggal 12 Februari 1997 yang dibuat oleh PT.Ongko Multicorpora selaku Debitur, Kreditur dan pihak-pihak lain .... dan seterusnya;

Bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1795 KUHPdata, pada pokoknya mengatur mengenai pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus. Dengan demikian surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat tidak memenuhi ketentuan dasar yang telah diatur dalam KUHPdata, karena surat kuasa tersebut tidak dengan tegas menyebutkan perbuatan tertentu saja yang dapat dilakukan oleh seorang penerima kuasa, *in casu* mengajukan gugatan disertai dasar alasannya, padahal materi gugatan Penggugat secara tegas mempermasalahkan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat II, terlebih surat kuasa tersebut didasarkan pada suatu akta perjanjian yang ternyata Tergugat II tidak tersangkut satu kepentingan hukum apapun di dalamnya;

Berdasar pada alasan tersebut di atas, jelas surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat tidak memenuhi ketentuan dasar mengenai pembuatan surat kuasa. Oleh karenanya surat kuasa tersebut tidak sah dan patut untuk ditolak;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa permasalahan utama yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat II karena tidak bersedia mencairkan harta kekayaan milik Tergugat I berupa deposito berjangka yang tersimpan di Tergugat II;





Bahwa deposito berjangka-obyek hukum terperkara Seri DC Nomor A 262194 merupakan deposito yang tersimpan di Tergugat II dengan status "*Joint Signature*" antara Tergugat I dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), itu berarti bahwa deposito tersebut hanya dapat dicairkan hanya atas permintaan yang dilakukan secara bersama antara Tergugat I dan BPPN;

Berdasar pada kondisi tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan BPPN sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan karena Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan BPPN sebagai pihak, maka gugatan Penggugat jelas kurang pihak. Oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur "*Obscuur Libel*".

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukan dua permasalahan hukum yang berbeda, yaitu di satu sisi Penggugat mempermasalahkan perbuatan wanprestasinya Tergugat I dan di sisi lain Penggugat mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat II karena tidak bersedia mencairkan deposito-obyek hukum terperkara milik Tergugat I;

Bahwa dengan kondisi yang demikian jelas, Penggugat telah menyalahi tertib hukum acara perdata yang berlaku, karena mencampuradukan dua permasalahan dan kepentingan hukum yang berbeda, yang seharusnya diperiksa dan diputus secara terpisah (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979), maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah turut pula masuk ke perkara ini pihak ke tiga dengan gugatan intervensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Intervensi sangat mengkhawatirkan keinginan Penggugat didalam gugatannya yang menginginkan pencairan deposito dollar yang diklaim Penggugat sebagai milik Tergugat I. Sedangkan deposito dollar yang dimaksud oleh Penggugat adalah merupakan bagian dari *escrow account*. Pencairan *escrow account* tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemohon Intervensi. Bukti PI – 1;
2. Bahwa keinginan Penggugat sebagaimana yang Penggugat cantumkan didalam angka 12 dan 13 didalam gugatannya akan mengganggu proses penyelesaian piutang yang telah disepakati oleh Kaharuddin Ongko dengan Pemohon Intervensi, sebagaimana yang disepakati di dalam *Master Refinancing And Note Issuance Agreement* (MRNTA). Bukti P1-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa deposito dollar yang dimaksud adalah hasil penjualan saham Tergugat I yang berada di PT.Indo American Ceramics kepada Herman Trane Harrisburg. Penjualan saham yang dimaksud adalah sesuai dengan kesepakatan MRNTA tersebut di atas. Penjualan saham tersebut berasal dari usulan Kaharuddin Ongko kepada Pemohon Intervensi yang kemudian disetujui oleh Pemohon Intervensi. Seluruh hasil penjualan tersebut berdasarkan persetujuan Pemohon Intervensi disimpan dalam rekening penampungan (*escrow account*) di Tergugat II, sambil menunggu terbentuknya Holding Company. Bukti PI - 3;
4. Bahwa dengan demikian pembuatan rekening penampungan (*escrow account*) selain merupakan bagian dari pertanggung jawaban Sdr. Kaharuddin Ongko, juga merupakan bagian dari kesepakatan MRNTA;
5. Bahwa Pemohon Intervensi sangat berkepentingan didalam pembuatan rekening penampungan tersebut (*escrow account*), sehingga seluruh tindakan tindakan hukum atas rekening tersebut wajib mendapat persetujuan dari Pemohon Intervensi. Rekening penampungan (*escrow account*) dibuat dan disepakati dengan status "*joint account*" (rekening bersama) dengan "*joint signature*" (tanda tangan bersama);
6. Bahwa seluruh tindakan Pemohon Intervensi adalah berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001. Rekening penampungan (*escrow account*) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemegang saham Bank Umum Nasional dimana saudara Kaharuddin Ongko merupakan pemegang saham terbesar. Dengan adalah sangat tidak patut dan tidak etis apabila upaya pengembalian uang negara yang nota bene untuk kepentingan rakyat, dihalang-halangi dengan pengajuan sita jaminan yang jelas jelas akan sangat mengganggu proses pertanggungjawaban, pemegang saham PT.Bank Umum Nasional terhadap negara;

Permohonan Sita Jaminan Dan Penetapan Sita Jaminan Terhadap Deposito Berjangka, Rekening Giro Rupiah, Rekening Giro Dollar Tidak Mempunyai Dasar Hukum.

7. Bahwa Penggugat pada saat mengajukan permohonan sita jaminan atas rekening tersebut di atas dapat dipastikan tidak mempunyai bukti-bukti yang mendukung. Karena selain Penggugat tidak mempunyai bukti pendukung, Penggugat dapat disinyalir memberikan informasi dan bukti yang tidak benar di dalam persidangan ini antara lain karena nyata-nyatanya *account*

Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh Penggugat bukan milik Tergugat I, melainkan account tersebut merupakan *escrow account* dibawah kewenangan Pemohon Intervensi;

*Assignment Agreement* Tertanggal 7 Desember 2001 Dibuat Berdasarkan Sebab Dan Tujuan Yang Tidak Halal Sehingga Mengandung Cacat Yuridis.

8. Bahwa PT.Bank Umum Nasional telah dibekukan kegiatan operasinya pada bulan Maret 1998 oleh Bank Indonesia untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Intervensi untuk masuk ke dalam program penyehatan, dimana saudara Kaharuddin Ongko adalah pemegang saham pengendali sehingga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PT.Bank Umum Nasional;
9. Bahwa saudara Kaharuddin Ongko sebagai pemegang saham di Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum (apabila benar) dengan menandatangani *Assignment-Agreement* pada tanggal 7 Desember 2001, yang mana tindakannya tersebut dilakukan pada saat saudara Kaharuddin Ongko mempunyai kewajiban terhadap kerugian di PT.Bank Umum Nasional;
10. Bahwa dengan masuknya Kaharuddin Ongko sebagai pihak di dalam *Assignment-Agreement* melalui Tergugat I tanpa pemberitahuan dan tanpa seizin dari Pemohon Intervensi, jelas-jelas telah membuktikan itikad tidak baik dari saudara Kaharuddin Ongko, karena tindakannya tersebut akan merugikan Pemohon Intervensi;
11. Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan secara sederhana bahwa saudara Kaharuddin Ongko melalui Tergugat I telah menandatangani *Assignment-Agreement* yang pada tanggal 7 Desember 2001, yang mana perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh Tergugat I. Perbuatan mana telah menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Intervensi;
12. Bahwa dengan demikian adalah sangat beralasan apabila Pemohon Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membatalkan perjanjian *Assignment-Agreement* yang dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat;  
Bahwa oleh karena permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang tepat, maka sangat beralasan secara hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi sebagai pihak yang berkepentingan dalam Perkara Nomor 017/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., antara Ujiden Management Limited sebagai Penggugat melawan PT.Ongko Multicorpora sebagai Tergugat I, dan PT.Bank Danamon Indonesia sebagai Tergugat II;
- Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai Penggugat Intervensi atau *Intervenient* dalam perkara tersebut di atas;

Dalam Sita Jaminan:

Menyatakan, membatalkan Penetapan Sita Jaminan, serta mengangkat sita jaminan pemblokiran sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 30 Januari 2002 Nomor 17/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., *jo.* Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Del/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 8 Februari 2002 *jo.* Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 11 Februari 2002 Nomor 14/Del/2002/PN.Jak.Sel.;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat asal untuk seluruhnya;
- Menerima permohonan gugatan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan *Assignment-Agreement* yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat tertanggal 7 Desember 2001;
- Menyatakan bahwa deposito dollar, Rekening USD Nomor 144.001.00245.1 dan Rekening Rupiah Nomor 144.000.01211.5 adalah merupakan rekening penampungan (*escrow account*) berdasarkan perjanjian *Master Refiancing And Note Issuance Agreement* sebagai kewajiban saudara Kaharuddin Ongko terhadap Pemohon Intervensi;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Sita Jaminan, serta mengangkat Sita Jaminan pemblokiran sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 30 Januari 2002 Nomor 17/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., *jo.* Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Del/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 8 Februari 2002 *jo.* Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 11 Februari 2002 Nomor 14/Del/2002/PN.Jak.Sel.;
- Menghukum Penggugat asal untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Penggugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:  
Permohonan Intervensi Pemohon Kabur.

1. Bahwa Termohon Intervensi/Penggugat dengan tegas menolak dalil Pemohon Intervensi sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan Intervensi pada angka 9, 10, 11 dan 12 yang menyatakan: "Saudara Kaharudin Ongko sebagai pemegang saham di Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum (apabila benar) dengan menandatangani *Assignment Agreement* pada tanggal 7 Desember 2001 ...dan seterusnya";  
"Dengan masuknya Kaharudin Ongko sebagai pihak didalam *Assignment Agreement* melalui Tergugat I tanpa pemberitahuan dan tanpa seizin dari Pemohon Intervensi ... dan seterusnya... akan merugikan Pemohon Intervensi";  
".....yang mana perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh Tergugat I. Perbuatan mana telah menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Intervensi";  
"... untuk membatalkan perjanjian *Assignment Agreement* yang dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat";
2. Bahwa sangat tidak beralasan dalil-dalil Pemohon Intervensi di atas, karena sesuai dengan (Bukti P-2) Kaharudin Ongko baik secara pribadi ataupun selaku Pemegang Saham pada PT.Ongko Multicorpra/Tergugat I maupun Pemegang Saham pada PT.Bank Umum Nasional (BBO) bukanlah sebagai pihak dalam *Assignment Agreement* tertanggal 7 Desember 2001 sebab Kaharudin Ongko tidak pernah mengikatkan dirinya apalagi turut menandatangani *Assignment Agreement* tertanggal 7 Desember 2001 tersebut;
3. Bahwa dalam *Assignment Agreement* tertanggal 7 Desember 2001 secara jelas disebutkan pihak-pihak yang terlibat dan mengikatkan dirinya dalam perjanjian ini hanya PT.Mashill Jaya Securities sebagai Pemberi Pinjaman/ Pemberi Pengalihan serta Ujiden Management Limited sebagai Pemberi Pinjaman/Penerima Pengalihan;
4. Bahwa karena Kaharudin Ongko tidak pernah mengikatkan dirinya sebagai pihak dan turut menandatangani *Assignment Agreement* tertanggal 7 Desember 2001, maka bagaimana mungkin telah menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Intervensi sesuai dengan dalil Pemohon Intervensi yang merasa telah dirugikan akibat tindakan dari Kaharudin Ongko. Oleh karena

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim yang terhormat tidak perlu mempertimbangkan dalil Pemohon Intervensi tersebut;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti permohonan intervensi Pemohon Intervensi adalah kabur dan tidak ada kerugian yang ditanggung Pemohon Intervensi akibat dari tindakan Kaharudin Ongko. Termohon Intervensi/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., tanggal 12 September 2002 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan/pemblokiran yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 11 Februari 2002 Nomor 14/Bel/2002/PN.Jak. Sel., adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan dokumen kredit;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II menolak mencairkan deposito adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah putusan ini diucapkan, yaitu:
  - a. Hutang pokok sebesar US\$ 10,000,000.00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);
  - b. Ganti rugi berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 1% (satu persen) perbulan dari hutang pokok sebesar US\$ 10,000,000.00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) terhitung sejak 20 Februari 1998 sampai dengan tanggal seluruh jumlah hutang dibayar lunas oleh Tergugat I;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencairkan dan menyerahkan uang hasil pencairan deposito objek sengketa kepada Penggugat, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung

Hal. 14 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini sebagaimana tersebut dalam amar angka 6;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 451/PDT/2004/PT.DKI., tanggal 1 November 2004 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I tidak dapat diterima;
- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Penggugat Intervensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 September 2002 Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan/pemblokiran yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 11 Februari 2002 Nomor 14/Bel/2002/PN.Jak.Sel., adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan dokumen kredit;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II menolak mencairkan deposito adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah putusan ini diucapkan, yaitu:
  - a. Hutang pokok sebesar US\$ 10,000,000.00 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat);
  - b. Ganti rugi berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 1% (satu persen) perbulan dari hutang pokok sebesar US\$ 10,000,000.00 (sepuluh juta

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar Amerika Serikat) terhitung sejak 20 Februari 1998 sampai dengan tanggal seluruh jumlah hutang dibayar lunas oleh Tergugat I;

6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencairkan dan menyerahkan uang hasil pencairan deposito objek sengketa kepada Penggugat, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini sebagaimana tersebut dalam amar angka 6;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Gugat Intervensi:

- Menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara Dan Gugat Intervensi:

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2002 K/Pdt/2006 tanggal 30 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I.P.T.BANK DANAMON INDONESIA,Tbk., dan Pemohon Kasasi II.BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 451/Pdt/2004/PT.DKI., tanggal 01 November 2004 yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Juni 2002;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2002 K/Pdt/2006 tanggal 30 September 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 9 Mei 2011, 25 Mei 2011 dan 14 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 1 Juni 2011, 31 Mei 2011 dan 16 Januari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama.

Dalam Putusan Kasasi Terdapat Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Nyata *Judex Juris* Karena Telah Mengabulkan Permohonan Kasasi Yang Diajukan Termohon Peninjauan Kembali II Serta Termohon Peninjauan Kembali III Dan Telah Membatalkan Putusan Tingkat Banding Yang Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama Padahal Alasan Kasasi Serta Pembatalan Putusan Tingkat Banding Nyata-Nyata Tidak Memenuhi Persyaratan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama telah memberikan putusan atas gugatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap PT.Ongko Multicorpora selaku Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Turut Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I (selanjutnya disebut "Termohon PK I"),

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bank Danamon Indonesia selaku Termohon Peninjauan Kembali II/ dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II (selanjutnya disebut "Termohon PK II") dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku Termohon Peninjauan Kembali III/dahulu Pemohon Kasasi II/ Pembanding III/Penggugat Intervensi (selanjutnya disebut "Termohon PK III");  
(Termohon PK I, Termohon PK II dan Termohon PK III secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Termohon PK");

2. Bahwa Pemohon PK sependapat dan menerima seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* sebab pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti* dalam Putusan Tingkat Banding dan Putusan Tingkat Pertama sesuai dengan faktanya dan didukung oleh bukti-bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sah menurut hukum, karena itu berdasar hukum sekali Putusan Tingkat Banding yang memperbaiki Putusan Tingkat Pertama dikuatkan oleh *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali;
3. Bahwa terhadap Putusan Tingkat Banding *jo.* Putusan Tingkat Pertama, Termohon PK II dan Termohon PK III telah mengajukan kasasi namun hal-hal yang didalilkan dalam memori kasasi seluruhnya adalah pengulangan atas fakta-fakta dan semata-mata mempersoalkan penilaian pembuktian sedangkan seluruh fakta dan bukti yang dipersoalkan Termohon PK II dan Termohon PK III tersebut telah diperiksa, dinilai dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga alasan kasasi Termohon PK II dan Termohon PK III yang demikian tidak memenuhi satupun syarat dan alasan untuk diterima sesuai aturan bunyi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004:  
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";
4. Bahwa alasan-alasan kasasi Termohon PK II dan Termohon PK III yang demikian oleh *Judex Juris* Tingkat Kasasi ternyata dibenarkan serta diterima dan *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah mengabulkan permohonan kasasi Termohon PK II dan Termohon PK III dan membatalkan Putusan Tingkat Banding yang memperbaiki Putusan Tingkat Pertama;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon PK menyatakan sangat keberatan dan menolak tegas Putusan Kasasi yang tanpa dasar dan alasan yang sah telah membatalkan Putusan Tingkat Banding *jo.* Putusan Tingkat Pertama sebab pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Juris* semata-mata hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan dimana seharusnya pertimbangan seperti ini tidak berdasar hukum dijadikan dasar untuk menerima apalagi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Termohon PK II dan Termohon PK III;
6. Bahwa di dalam putusannya *Judex Juris* Tingkat Kasasi tidak pernah menyebutkan dengan jelas apalagi menguraikan dimana letak kesalahan *Judex Facti* dan hukum apa yang salah diterapkan oleh *Judex Facti* sebagai alasan dibatalkannya Putusan Tingkat Banding yang memperbaiki Putusan Tingkat Pertama sebab memang tidak ada kesalahan *Judex Facti* Tingkat Banding untuk mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama sepanjang sesuai fakta hukum dan pengetahuan *Judex Facti* Tingkat Banding temukan dalam persidangan, pertimbangan hukum tersebut diyakini sudah benar dan memenuhi rasa keadilan;
7. Bahwa sikap *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah sesuai hukum dan bukan melanggar hukum dan karenanya adalah suatu kekhilafan dan/atau suatu kekeliruan yang nyata apabila dianggap sebagai suatu kesalahan sebab kewenangan tersebut ada dan diakui sesuai hukum yang berlaku dan mengikat yakni:
  - Yurisprudensi Nomor 786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972:  
"Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap telah benar";
  - Yurisprudensi Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1971:  
"Pengadilan Tinggi berwenang mengambil pertimbangan Pengadilan Negeri jika pertimbangannya itu dianggap benar";
  - Yurisprudensi Nomor 322 K/Sip/1958 tanggal 29 November 1958:  
"Semua keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung, karena keberatan tersebut berkisar pada persoalan pembuktian oleh *Judex Facti*, sehingga bersifat penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi";
8. Bahwa karena telah nyata putusan kasasi mengandung kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata karena ternyata tidak memenuhi

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012



persyaratan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka patut dan berdasar hukum apabila *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi dan menguatkan Putusan Tingkat Banding *jo.* Putusan Tingkat Pertama;

Keberatan Kedua:

Dalam Putusan Kasasi Terdapat Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Nyata *Judex Juris* Dalam Memutus Perkara *A Quo* Karena *Judex Juris* Tidak Mempertimbangkan Dan Tidak Menerapkan Asas *Pacta Sun Servanda* Yang Dianut Oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

9. Bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian bahwa kepentingan semua pihak yang terkait dalam perkara kasasi *a quo* diakomodir secara seimbang, maka *Judex Juris* Tingkat Kasasi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan dan memeriksa perkara *a quo* secara keseluruhan dan bukan sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong;
10. Bahwa tindakan *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang hanya mempertimbangkan dan menerima keberatan-keberatan alasan kasasi Termohon PK II dan Termohon PK III yang melulu mengenai pembuktian yang bersifat penghargaan dari suatu kenyataan tanpa melihat apalagi mempertimbangkan tanggapan Termohon Kasasi *i.c.* Pemohon PK terhadap alasan kasasi yang demikian adalah cerminan akan ketidak-cakapan dan ketidak-adilan *Judex Juris* Tingkat Kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Tindakan *Judex Juris* Tingkat Kasasi ini sangat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku karena itu Putusan Kasasi berdasar hukum sekali dibatalkan;
11. Bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam memberi pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Tingkat Banding yang memperbaiki Putusan Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi, halaman 18-19 yang berbunyi:
  - Bahwa pada bulan Maret 1998 PT.Bank Umum Nasional dibekukan operasinya oleh Bank Indonesia, dimana PT.Bank Umum Nasional pemegang saham pengendali adalah Kaharuddin Ongko yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PT.Bank Umum Nasional;
  - Bahwa deposito dollar yang ada di Pemohon Kasasi/Bank Danamon adalah merupakan *escrow account* hasil kesepakatan MRNIA antara Kaharuddin Ongko dengan BPPN/Pemohon Kasasi II dan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban Kaharuddin Ongko sebagai pemegang saham terbesar pada PT.Bank Umum Nasional, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001;

- Bahwa deposito tersebut merupakan blokir kekayaan/uang Negara yang akan dipertanggungjawabkan PT.Bank Umum Nasional terhadap Negara dan *escrow account* di bawah kewenangan Pemohon Kasasi/ BPPN;

12. Bahwa salah satu dasar pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Kasasi mengabulkan kasasi yang diajukan Termohon PK II dan Termohon PK III adalah adanya kesepakatan MRNIA antara Kaharuddin Ongko dengan Termohon PK III. Menurut *Judex Juris* Tingkat Kasasi adanya kesepakatan MRNIA menyebabkan hilangnya hak-hak Pemohon PK untuk mendapatkan pembayaran atas hutang Termohon PK I kepada Pemohon PK yang diambil atau bersumber dari harta kekayaan Termohon PK I *in casu* deposito yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* yaitu deposito berjangka dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atas nama Termohon PK I Seri DC Nomor A 262194, diterbitkan tanggal 10 Mei 1999 dengan jumlah pokok USD 5.545.740,19 jangka waktu 1 (satu) bulan dengan kondisi *automatically renewable* (otomatis diperbaharui), pembaruan terakhir (*last renewed*) sebelum diajukannya gugatan oleh Pemohon PK adalah pada tanggal 7 Januari 2002 dengan jumlah pokok USD 6.291.785,76 termasuk seluruh perpanjangannya sampai dengan dilakukan pencairan berdasarkan putusan perkara *a quo*. Jumlah mana akan terus bertambah setiap kali terjadi perpanjangan (selanjutnya disebut "Deposito") yang ada pada Termohon PK II;

13. Bahwa Pemohon PK menolak tegas pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Juris* Tingkat Kasasi di atas. *Quod non* PT.Bank Umum Nasional mengalami kerugian namun kerugian yang dialami PT.Bank Umum Nasional tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemohon PK dan tidak menyebabkan menghilangkan hak-hak Pemohon PK untuk mendapatkan pembayaran atau hutang Termohon PK I yang bersumber dari harta Termohon PK I *in casu* deposito;

14. Bahwa MRNIA adalah kesepakatan yang dibuat Kaharuddin Ongko dengan Termohon PK III. Pemohon PK bukan pihak dan tidak pernah menundukkan diri terhadap kesepakatan tersebut. Sesuai bunyi Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdata, maka MRNIA hanya berlaku dan mengikat bagi pihak yang membuatnya *in casu* Kaharuddin Ongko dengan Termohon PK II;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1338 KUHPerdara:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Pasal 1340 KUHPerdara:

"Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya";

"Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi pada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya ...dan seterusnya";

15. Bahwa sesuai pengakuan Termohon PK III, kesepakatan MRNIA hanya dibuat dan ditandatangani oleh Kaharuddin Ongko dan Termohon PK III. Baik Pemohon PK maupun Termohon PK I sebagai pemilik Deposito tidak pernah mengikatkan diri dan menyatakan tunduk terhadap kesepakatan MRNIA, karenanya bagaimana bisa dan atas dasar apa apabila *Judex Juris* Tingkat Kasasi memaksa Pemohon PK dan Termohon PK I untuk tunduk dan terikat pada MRNIA tersebut. MRNIA yang dibuat Kaharuddin Ongko dengan Termohon PK III tidak ada kaitan dan keterikatan dengan Pemohon PK. Demi hukum dan keadilan hal-hal yang disepakati dalam MRNIA tidak boleh membawa kerugian terhadap pihak di luar kesepakatan *in casu* terhadap Pemohon PK dan tidak berdasar hukum apabila kesepakatan MRNIA ini dijadikan dasar dan alasan untuk menghilangkan kewajiban Termohon PK I menyelesaikan hutangnya kepada Pemohon PK dan menghilangkan hak-hak Pemohon PK untuk mendapatkan pembayaran dari deposito;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah melakukan kelalaian dan/atau kekhilafan yang nyata karena tidak mempertimbangkan dan menerapkan asas *pacta sunt servanda* yang dianut dalam Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdara, dimana nyata-nyata Pemohon PK dan Termohon PK I bukan pihak dalam kesepakatan MRNIA namun *Judex Juris* Tingkat Kasasi memaksakan Pemohon PK dan Termohon PK I untuk tunduk dan terikat dengan MRNIA yang mengakibatkan Pemohon PK sangat dirugikan;

Pengabaian penerapan Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdara telah merugikan Pemohon PK karena menyebabkan Pemohon PK tidak dapat menikmati hasil pencairan deposito sebagai pembayaran hutang Termohon PK I padahal sudah terbukti menurut hukum Termohon PK I berhutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Keberatan Ketiga:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan Kasasi Terdapat Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Nyata *Judex Juris* Dalam Memutus Perkara *A Quo* Karena *Judex Juris* Beranggapan Deposito Milik Termohon Pemohon Kasasi I Yang Ada Pada Termohon Pemohon Kasasi II Seolah-Olah Diikat Sebagai Jaminan Kebendaan Kepada Termohon Peninjauan Kembali III Sehingga Tidak Dapat Dicairkan Tanpa Adanya Persetujuan Termohon Peninjauan Kembali III Padahal Fakta Hukumnya Deposito Tersebut Tidak Pernah Dan Tidak Dalam Keadaan Dijaminkan Sebagaimana Dimaksud Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

17. Bahwa adalah fakta hukum Deposito atas nama Termohon PK I yang ada di Termohon PK II tidak sedang dijaminkan dan/atau dijadikan jaminan kebendaan dalam bentuk gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerduta oleh pemiliknya *in casu* Termohon PK I kepada pihak manapun termasuk kepada Termohon PK III;
18. Bahwa karena Termohon PK I bukan pihak dalam kesepakatan MRNIA dan Termohon PK I tidak pernah menjadikan jaminan secara gadai deposito dimaksud kepada pihak manapun, maka adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum apabila kemudian kesepakatan MRNIA dijadikan alasan untuk menghalang-halangi bahkan menghilangkan hak-hak Pemohon PK untuk mendapatkan pelunasan hutang Termohon PK I melalui pencairan deposito milik Termohon PK I;
19. Bahwa sungguh tidak beralasan dan berdasar hukum apabila pencairan deposito milik Termohon PK I harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Termohon PK III. Kedudukan Termohon PK III tidak sama apalagi kalau sampai dianggap berada di atas hukum sehingga dapat menganulir dan/atau mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku;
20. Bahwa MRNIA bukan perjanjian jaminan kebendaan yang sama atau setingkat apalagi lebih tinggi dari gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerduta yang memberikan hak kepada Termohon PK III untuk didahulukan dalam mengeksekusi dan/atau mencairkan deposito dimaksud guna membayar kerugian yang dialami PT. Bank Umum Nasional;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti adanya kekeliruan dan/atau kekhilafan yang nyata yang dilakukan *Judex Juris* Tingkat Kasasi karena mengabulkan kasasi yang dimohonkan Termohon PK II dan Termohon PK III dengan alasan karena telah ada kesepakatan MRNIA antara Kaharuddin Ongko dengan Termohon PK III. Kesepakatan MRNIA tidak dapat menghilangkan hak-hak Pemohon PK untuk mencairkan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito milik Termohon PK I sebagai sumber pembayaran hutang Termohon PK I kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Keberatan Keempat:

Dalam Putusan Kasasi Terdapat Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Nyata *Judex Juris* Dalam Memutus Perkara A Quo Karena *Judex Juris* Telah Mengabaikan Dan/Atau Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata Yang Mengakibatkan *Judex Juris* Tidak Mempertimbangkan Fakta Bahwasanya Termohon Peninjauan Kembali I Telah Terbukti Berhutang Kepada Pemohon Peninjauan Kembali, Maka Demi Hukum Pemohon Peninjauan Kembali Berhak Mendapatkan Pelunasan Hutang Dari Hasil Pencairan Deposito Milik Termohon Peninjauan Kembali I;

22. Bahwa dalam memutus perkara *a quo* sangat nyata *Judex Juris* Tingkat Kasasi sama sekali tidak memperhatikan hal-hal yang diatur tegas dalam KUHPerdata termasuk ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata. Adalah fakta dan terbukti diakui Termohon PK I memiliki utang kepada Pemohon PK yang timbul dari *Assignment Agreement* tertanggal 7 Desember 2001. Pemohon PK sudah berulang kali melakukan penagihan namun Termohon PK I tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya;

23. Bahwa mempertimbangkan adanya utang Termohon PK I tersebut di atas, *Judex Juris* Tingkat Kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* semestinya memperhatikan hal-hal yang diatur tegas dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi:

Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan";

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata di atas maka demi hukum harta kekayaan Termohon PK I *in casu* deposito tersebut menjadi jaminan/tanggungan untuk pemenuhan utang Termohon PK I kepada Pemohon PK, sehingga tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah meletakkan sita jaminan/melakukan pemblokiran atas deposito tersebut sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 14/Del/ 2002/PN.Jak.Sel., tanggal 11 Februari 2002 *jo*. Penetapan Nomor 14/Del/2002/PN.Jak.Sel., tanggal 8 Februari 2002 adalah tepat dan berdasar hukum. Bahkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding terhadap deposito ini telah diperintahkan untuk dicairkan dan menyerahkan uang hasil pencairannya kepada Pemohon PK oleh Termohon PK I dan Termohon PK II;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dikarenakan Termohon PK I bukan pihak dalam kesepakatan MRNIA dan deposito tidak pernah dijaminkan secara gadai kepada Termohon PK III, maka tidak berdasar hukum apabila deposito yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* menjadi tidak dapat dicairkan oleh pemiliknya sendiri *in casu* Termohon PK I padahal Termohon PK I berulang kali minta kepada Termohon PK II untuk dicairkan baik secara sukarela maupun lewat pengadilan (eksekusi) dalam rangka untuk melaksanakan Putusan Tingkat Pertama *jo*. Putusan Tingkat Banding. Dengan demikian terbukti *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah melakukan kelalaian dan/atau kekhilafan nyata karena tidak menerapkan asas-asas yang digariskan dalam Pasal 1131 KUHPdata dan karenanya adalah berdasar hukum Putusan Kasasi dibatalkan;

Keberatan Kelima:

Dalam Putusan Kasasi Terdapat Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Nyata *Judex Juris* Dalam Memutus Perkara A Quo Karena Tanpa Dasar Dan Alasan Yang Sah *Judex Juris* Telah Membuat Kesimpulan Adanya Itikad Buruk Dari Pemohon Peninjauan Kembali Beserta Termohon Peninjauan Kembali I Dan Kesimpulan Yang Tidak Benar Tersebut Justru Dijadikan Dasar Pertimbangan Untuk Membatalkan Putusan *Judex Facti*.

26. Bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan nyata dalam memberi pertimbangan hukum sebagai alasan dalam membatalkan Putusan Tingkat Banding yang memperbaiki Putusan Tingkat Pertama dalam Putusan Kasasi, halaman 18-19 yang berbunyi:

Bahwa adanya *Assignment* tertanggal 07 Desember 2001 antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat setelah adanya PT.Bank Umum Nasional beku operasi dan *escrow account* berada di Pemohon Kasasi/Bank Danamon adalah suatu itikad buruk;

Bahwa sesuai dengan surat Pemohon Kasasi/BPPN Nomor 5-797/LD/BPPN/092 tanggal 26 September 2002 Pemohon Kasasi/Bank Danamon dilarang mencairkan deposito/*escrow account* tanpa persetujuan Pemohon Kasasi/BPPN;

Bahwa *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan blokir penguasaan kekayaan Negara/BPPN atas deposito *escrow account*/obyek sengketa yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan hukum/undang-undang yang merupakan kewenangan BPPN dalam rangka penyelamatan uang Negara (undang-undang perbankan, BPPN, kesepakatan MRNIA dan lain-lain);

27. Bahwa Pemohon PK menolak tegas pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Juris* Tingkat Kasasi di atas karena dari pertimbangan hukum ini

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti dengan sangat jelas kekhilafan dan/atau kekeliruan nyata *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang telah menerima permohonan kasasi yang dimohonkan Termohon PK II beserta Termohon PK III dan dibatahkannya Putusan Tingkat Banding yang memperbaiki Putusan Tingkat Pertama tanpa disertai alasan hukum yang tepat dan benar;

28. Bahwa *quad non* PT.Bank Umum Nasional mengalami kerugian sehingga statusnya dibekukan akan tetapi kerugian serta status bank tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemohon PK termasuk dengan *Assignment Agreement* tertanggal 07 Desember 2001. Karenanya adalah tidak berdasar hukum *Judex Juris* Tingkat Kasasi sampai berkesimpulan *Assignment Agreement* tertanggal 07 Desember 2001 dilandasi oleh itikad tidak baik Termohon PK I dan Pemohon PK padahal *Assignment Agreement* tertanggal 07 Desember 2001 tersebut bukanlah antara Pemohon PK dengan Termohon PK I;
29. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di atas, hal sangat penting untuk *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali ketahui dan pertimbangkan, Termohon PK I bukan pihak serta tidak pernah menandatangani *Assignment Agreement* tertanggal 7 Desember 2001 karena perjanjian tersebut hanyalah antara Pemohon PK dengan pihak lain yang sebelumnya menerima pengalihan hutang Termohon PK I dari salah satu kreditur sindikasi;
30. Bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah sangat keliru karena berkesimpulan *Assignment Agreement* tertanggal 7 Desember 2001 dibuat setelah PT.Bank Umum Nasional dibekukan operasinya dan menyatakan ada itikad buruk Termohon PK I dengan Pemohon PK karena kesimpulan tersebut adalah tidak benar. Karena itu Putusan Tingkat Banding yang memperbaiki Putusan Tingkat Pertama harus dibatalkan;
31. Bahwa dengan memberi pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasar hukum itu terbukti telah ada kekhilafan dan/atau kekeliruan nyata *Judex Juris* Tingkat Kasasi dalam memutus perkara *a quo*. Sekali pun *Judex Juris* Tingkat Kasasi sengaja berkesimpulan demikian namun adalah fakta dan merupakan suatu kebenaran bahwa penandatanganan *Assignment Agreement* tertanggal 7 Desember 2001 antara Pemohon PK dengan pihak lainnya tidak pernah dilandasi dan/atau bukan didasari karena kondisi PT.Bank Umum Nasional atas fakta-fakta:
- PT.Bank Umum Nasional bukan pihak dalam *Assignment Agreement* tertanggal 7 Desember 2001;
  - Kaharuddin Ongko bukan pihak dalam *Assignment Agreement* tertanggal 7 Desember 2001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon PK I bukan pihak dalam *Assignment Agreement* tertanggal 7 Desember 2001;

32. Bahwa *quad non* PT. Bank Umum Nasional mengalami kerugian dan statusnya dibekukan akan tetapi keadaan ini tidak ada kaitannya dengan Pemohon PK. Karenanya adalah tidak berdasar hukum *Judex Juris* Tingkat Kasasi sampai berkesimpulan penandatanganan *Assignment Agreement* tertanggal 07 Desember 2001 dilandasi oleh itikad tidak baik Termohon PK I dengan Pemohon PK. Untuk itu pertimbangan hukum *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang menyatakan *Assignment* tertanggal 07 Desember 2001 antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat setelah adanya PT. Bank Umum Nasional beku operasi dan *escrow account* berada di Pemohon Kasasi/Bank Danamon adalah suatu itikad buruk terbukti adalah pendapat dan kesimpulan yang mengada-ada dan tidak benar karenanya dengan tegas Pemohon PK tolak;

33. Bahwa Pemohon PK tetap dengan dalilnya bahwa sikap dan perbuatan Termohon PK II dan Termohon PK III yang menolak untuk mencairkan deposito milik Termohon PK I haruslah dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Pemohon PK dimana Pemohon PK akhirnya tidak dapat menerima pembayaran atas hutang Termohon PK I yang telah jatuh tempo dari hasil pencairan deposito *a quo*. Dengan demikian adalah berdasar hukum untuk dikuatkan kembali oleh *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali yaitu pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Pertama, halaman 24 paragraf 1 yang berbunyi:

"Bahwa karena Tergugat I berhak dan berwenang sepenuhnya untuk mencairkan deposito tersebut, maka tindakan Tergugat II yang tidak mau melakukan pencairan deposito milik Tergugat I atas permintaan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I dan Penggugat";

"... dengan demikian maka tuntutan untuk mencairkan dan menyerahkan uang hasil pencairan deposito objek sengketa kepada Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah putusan diucapkan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tertanggal 17 Maret 2011 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tertanggal 1 Juni 2011, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Juris* yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya;

- Bahwa meneliti Putusan *Judex Juris* dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 September 2007 Nomor 2002 K/PDT/2006, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena deposito dollar dari Kaharuddin Ongko yang menjadi objek sengketa yang ada pada Bank Danamon adalah merupakan *escrow account*, hasil kesepakatan MRNIA antara Kaharuddin Ongko dengan BPPN dan sebagai pertanggungjawaban Kaharuddin Ongko sebagai pemegang saham terbesar pada PT.Bank Umum Nasional yang telah beku operasi dan pemblokiran deposito tersebut adalah dalam rangka penyelamatan uang negara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 oleh karenanya pencairan deposito tersebut harus seijin dan atas persetujuan BPPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh UJIDEN MANAGEMENT LIMITED, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: UJIDEN MANAGEMENT LIMITED, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh Dr.H.MOHAMMAD SALEH., S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., dan H.MAHDHI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Hakim-Hakim Anggota,                   | Ketua,                         |
| TTD/                                   | TTD/                           |
| H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.              | Dr.H.MOHAMMAD SALEH.,S.H.,M.H. |
| TTD/                                   |                                |
| H.MAHDHI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum. |                                |

Panitera Pengganti,  
TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

## Biaya-biaya :

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000           |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000           |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp2.489.000</u> |
| Jumlah .....                 | Rp2.500.000.       |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt/2012